

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep peraturan desa hijau telah diterapkan di 44 desa dari enam provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sumatra Selatan.
2. Aspek yang dikelola di dalam peraturan desa terdapat dua bagian besar yaitu aspek alam dan aspek manusia. Aspek alam meliputi kegiatan restorasi dan pengelolaan lahan yang didalamnya terdiri dari kegiatan penghijauan, perhutanan sosial, dan PLTB (Pengolahan Lahan Tanpa Bakar). Aspek manusia berarti seluruh kegiatan berkaitan langsung dengan aktivitas manusia. Bidang yang masuk ke dalam aspek manusia adalah bidang kelembagaan antara lain MPA (Masyarakat Peduli Api), MDPG (Masyarakat Desa Peduli Gambut), dan kebijakan dalam bentuk denda.
3. Kelebihan penerapan peraturan desa di sebuah wilayah akan memberikan arahan dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan program, sehingga dengan berhasilnya program tersebut, akan berdampak terhadap pengembangan desa. Penerapan desa hijau khususnya di wilayah gambut dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di gambut, seperti dengan dibentuknya MPA atau MDPG akan meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap gambut. Kekurangan peraturan desa, bersifat tidak permanen, dan dibutuhkan pemerataan pemahaman untuk seluruh aspek masyarakat. Sebagai contoh seperti membuat kebijakan pembuatan sekat kanal, dibutuhkan tenaga ahli dan pelatihan dalam meningkatkan pemerataan pemahaman masyarakat.

4. Penerapan dari peraturan desa hijau sebaiknya dimulai melalui partisipasi masyarakat yang akan terlibat dalam program yang dijalankan. Terdapat tiga aspek tahapan penerapan kebijakan peraturan desa, antara lain komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi, sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Aspek yang terakhir adalah disposisi pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kebijakan.
5. Proses pengembangan peraturan desa hijau salah satunya dapat dilakukan melalui evaluasi melalui pengisian kuesioner untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap peraturan desa. Tahapan pembinaan juga dapat dilakukan dalam mengembangkan program sehingga kegiatan dapat terus dipertahankan.

4.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai bahan referensi desa lain yang akan menerapkan peraturan desa hijau di lahan gambut berdasarkan hasil studi yang dilakukan. Kajian literatur ini memaparkan bahwa pentingnya dibuat sebuah kebijakan publik seperti peraturan desa hijau untuk menjaga dan menanggulangi

permasalahan yang terjadi di lahan gambut. Kajian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, khususnya dalam bidang konservasi lingkungan.

4.3 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Masyarakat Desa

Kesuksesan peraturan desa dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Dibutuhkan kepedulian masyarakat dalam menjalankan peraturan desa, sehingga upaya konservasi di lahan gambut dapat dilakukan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembuatan peraturan desa di lahan gambut bagi desa-desa yang belum menerapkan peraturan desa hijau.

2. Bagi Pemerintah/DLH (Dinas Lingkungan Hidup)

Kajian peraturan desa merupakan pedoman bagi masyarakat di sebuah desa. Dibutuhkan bimbingan dalam penyusunan peraturan desa khususnya di bidang hukum. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang tegas, terhadap oknum yang melakukan kerusakan pada lahan gambut. Sebagai bahan kajian, diperlukan peraturan desa yang membahas mengenai pencegahan kerusakan lahan gambut, sehingga lahan gambut dapat terus dijaga tanpa adanya kerusakan.